

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peranan KUA dalam Bimbingan Pranikah terbagi ke dalam dua bentuk utama. Pertama, bimbingan kelompok, yang diperuntukkan bagi remaja usia nikah dan dilaksanakan secara kolektif melalui penyuluhan oleh penyuluh agama Islam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kesadaran remaja mengenai kehidupan rumah tangga sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan. Kedua, bimbingan paket atau berpasangan, yang diberikan secara langsung kepada calon pengantin yang telah mendaftar di KUA. Materi dalam bimbingan ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: kelompok materi dasar, kelompok materi inti, dan kelompok materi penunjang, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan peserta.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hakikat pernikahan menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Banyak pasangan hanya melihat pernikahan sebagai sesuatu yang menyenangkan secara emosional dan fisik, tanpa menyadari bahwa kehidupan rumah tangga juga sarat dengan tantangan yang membutuhkan kesiapan mental, kedewasaan emosional, serta sikap saling memahami dan komunikasi yang baik.

Ketidaksiapan dalam aspek-aspek tersebut seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi: keterbatasan waktu dalam penyampaian materi, rendahnya kedisiplinan baik dari pihak penyuluh maupun peserta, minimnya sosialisasi program kepada masyarakat, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya mengikuti bimbingan pranikah sebagai bekal dalam membangun rumah tangga.

3. Untuk mewujudkan rumah tangga yang kokoh dan harmonis, masyarakatkhususnya umat Islam perlu kembali merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman hidup utama. Dengan memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an secara komprehensif, masyarakat akan mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang seimbang, selaras antara nilai sosial, budaya, dan spiritual.

B. IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan kondisi sosial dan religius masyarakat, antara lain:

1. Budaya kedisiplinan masih tergolong rendah, baik dalam konteks kehidupan sosial maupun dalam pelaksanaan kegiatan formal seperti bimbingan pranikah. Kurangnya kedisiplinan ini tercermin dari ketidaktepatan waktu, baik dari peserta maupun narasumber, serta rendahnya kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Tingkat pemahaman keagamaan, khususnya dalam aspek dasar ajaran Islam, masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya calon kepala keluarga yang belum menguasai bacaan salat secara baik dan benar, serta belum mampu membaca Al-Qur'an. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keagamaan dalam masyarakat sebagai bekal membangun rumah tangga yang religius dan harmonis.
3. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap yang kurang responsif terhadap program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA setempat. Sikap acuh tak acuh tersebut menandakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembekalan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat memahami manfaat serta urgensi dari bimbingan pranikah sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.